

DIBANGUN DENGAN DANA Rp9 MILIAR, INI 6 TUGU DAN TAMAN IKON BARU DI BOYOLALI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/taman-kalpataru-boyolali.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI – Bupati Boyolali, M Said Hidayat, meresmikan enam tugu hingga taman baru di Kota Susu pada Senin (18/12/2023). Total anggaran untuk pembangunan enam ikon baru Boyolali tersebut sekitar Rp9 miliar.

Peresmian keenam ikon baru tersebut diwakili di satu tempat yaitu Taman Kalpataru di sebelah selatan Kompleks Perkantoran Pemkab Boyolali. Taman Kalpataru juga dilengkapi tugu Kalpataru atau pohon kehidupan berwarna emas.

“Taman Kalpataru merupakan wujud taman yang dibangun menjadi ikon di Boyolali tentang pohon kehidupan. Sehingga dapat memberikan satu dorongan, memotivasi, membangun kesadaran tentang bagaimana kita semua harus memperhatikan lingkungan secara terus menerus,” kata dia kepada wartawan usai peresmian, Senin.

Selain Taman Kalpataru, yang juga diresmikan Bupati Boyolali hari itu adalah Taman Adipura di Jl Pandanaran wilayah Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali. Said menjelaskan hal tersebut sebagai wujud apresiasi Pemkab Boyolali kepada masyarakat dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak bersama menjaga kebersihan.

“Secara berturut-turut, 14 kali Kabupaten Boyolali menerima [penghargaan Adipura]. Maka kami wujudkan dengan kami bangun satu ikon Tugu Adipura. Di situ tercatat tahun-tahun perolehan ketika Boyolali mendapatkan penghargaan Adipura,” kata dia.

Selanjutnya ada Taman Metal di lahan bekas Pasar Mojosongo, Boyolali, yang juga diresmikan. Bupati Said menyampaikan taman tersebut sebagai wujud menggaungkan semangat membangun Boyolali untuk terus melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas.

Penghasil Sayur

Kemudian ada Pesanggrahan Karang Tumaritis di Kebun Raya Indrokilo Boyolali. Said menjelaskan menurut cerita rakyat atau legenda, Ki Mahesa Jenar menuntut ilmu sehingga menjadi tokoh yang tangguh, hebat, dan bijaksana di Karang Tumaritis.

Selanjutnya diresmikan pula Tugu Sayur di bekas lahan Pasar Sayur Mangu tepatnya wilayah Kebon Agung, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali. Tugu Sayur tersebut dibangun sebagai penanda Boyolali yang menjadi penghasil sayur selain di Cepogo dan Selo.

“Ini bentuk wujud terima kasih kepada para petani semua, yang berperan aktif, dalam rangka menjaga kesuburan tanah sehingga dapat menghasilkan sayur-mayur begitu hebat,” kata dia.

Terakhir ada ikon Ceret dan Pogo di Rest Area Cepogo yang diresmikan Bupati Boyolali. Said menjelaskan ikon tersebut bercerita tentang latar belakang nama Cepogo.

Said menjelaskan hal tersebut sesuai program Boyolali Kaya Cerita yang dimulai sejak 2020-2023 ini dan telah menghasilkan 61 judul buku. Ia menjelaskan dalam membangun Boyolali, dibangun pula ikon-ikon sesuai karakteristik dan cerita lokalnya.

“Ini akan memberikan materi pembelajaran pada generasi berikutnya untuk terus menjaga apa yang telah kita semua miliki secara terus menerus,” jelas dia.

Said menjelaskan pembangunan taman dan tugu tersebut akan memberikan dukungan dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Susu. Selain itu, hal tersebut juga bisa menjadi daya tarik kepariwisataan ketika cerita lokal dapat diwujudkan dalam bentuk fisik.

Pohon Kalpataru

Keseluruhan pembangunan enam ikon atau tempat baru di Boyolali tersebut menggunakan APBD Boyolali. Sementara itu, Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menjelaskan empat proyek yaitu Taman Kalpataru, Tugu Adipura, Taman Metal, dan Pesanggrahan Karang Tumaritis leading sector-nya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Total anggarannya sekitar Rp7 miliar. Sedangkan Ceret dan Pogo di Rest Area Cepogo dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali.

Beda lagi dengan ikon tugu sayur di bekas Pasar Mangu yang dibangun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali. Total anggaran di dua tempat tersebut sekitar Rp2 miliar.

Sehingga total anggaran untuk keenam ikon dan taman baru di Boyolali tersebut senilai Rp9 miliar. “Awalnya peresmian untuk [proyek] yang di lingkungan DLH saja. Namun, melihat tugu-tugu dan ikon lain juga berkesempatan sama, akhirnya kami gabung [peresmiannya],” kata dia.

Lebih lanjut, terkait Taman Kalpataru ia menjelaskan sudah disiapkan selama dua tahun. Patung pohon Kalpataru dipesan dari perajin tembaga di Tumang. Patung itu berbahan kuningan.

“Mengapa warnanya [Tugu Kalpataru] itu gold, ya memang kalau di kementerian, Tugu Adipura di sana warnanya sama persis. Bedanya di sini ada ornamen seperti ayam dan ular, terus flora fauna lain, karena kami memberikan indikasi bahwa kalpataru kan pohon kehidupan yang bisa menaungi keanekaragaman hayati,” kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/dibangun-dengan-dana-rp9-miliar-ini-6-tugu-dan-taman-ikon-baru-di-boyolali-1822510>, “Dibangun dengan Dana Rp9 Miliar, Ini 6 Tugu dan Taman Ikon Baru di Boyolali”, tanggal 18 Desember 2023.
2. <https://boyolali.inews.id/read/383922/percantik-sudut-kota-pemkab-boyolali-resmikan-6-taman-ikonik>, “Percantik Sudut Kota Pemkab Boyolali Resmikan 6 Taman Ikonik”, tanggal 18 Desember 2023.
3. <https://solotrust.com/read/52611/Sejumlah-Ikon-dan-Tugu-Adipura-di-Boyolali-Diresmikan->, “Sejumlah Ikon dan Tugu Adipura di Boyolali Diresmikan”, tanggal 18 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Belanja Daerah; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi